



**P E N E T A P A N**

**Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ANGGI TISKANANDA SAPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Lajokka, tanggal 27 Agustus 2000, Umur 22 tahun, Agama Islam, Alamat Dusun Sei Tawar III, RT 005, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 8 Mei 2023 dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Lajokka pada 27/08/2000;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Landung dan Hasni;
- Bahwa pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama Anggi Tiskananda Saputra;
- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan No. 2597/Ist-1920/2006 tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan keinginan sendiri berkeinginan mengganti / merubah Nama Pemohon dari Anggi Tiskananda Saputra menjadi Ahmad Said Aqil setelah berkonsultasi dengan ulama / ustadz di Pesantren tempat pemohon menimba ilmu saat ini.
- Bahwa untuk sahnya ganti ganti Nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Anggi Tiskananda Saputra

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1507101911080006
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anggi Tiskananda Saputra No.2597/Ist-1920/2006
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anggi Tiskananda Saputra menjadi Ahmad Said Aqil.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang pergantian nama permohonan tersebut dalam Akte Kelahiran No. 2597/Ist-1920/2006 serta pada register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507102708000002 atas nama Anggi Tiskananda Saputra, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2597/Ist-1920/2006 atas nama Anggi Tiskananda Saputra, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507101911080006 atas nama Kepala Keluarga Landung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Anggi Tiskananda Saputra, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Landung dan Ahmad Sepyan yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.- Landung**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon adalah "Anggi Tiskananda Saputra", lahir pada tanggal 27 Agustus 2000 di Lajokka;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dari "Anggi Tiskananda Saputra" menjadi "Ahmad Said Aqil";
- Bahwa, perubahan nama Pemohon merupakan masukan dari ulama di Pesantren tempat Pemohon mencari ilmu;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ahmad Sepyan**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon adalah "Anggi Tiskananda Saputra", lahir pada tanggal 27 Agustus 2000 di Lajokka;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan perubahan nama dari "Anggi Tiskananda Saputra" menjadi "Ahmad Said Aqil";
- Bahwa, perubahan nama Pemohon merupakan masukan dari ulama di Pesantren tempat Pemohon mencari ilmu;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan Bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sei Tawar III, RT 005, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang merupakan wilayah administrasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Landung dan Ahmad Sepyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat P-2, Pemohon lahir pada tanggal 27 Agustus 2000 di Lajoka, dari pasangan orang tua Landung dan Hasni dengan nama "Anggi Tiskananda Saputra";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, setelah berkonsultasi dengan ulama/ustadz di Pesantren tempat pemohon menimba ilmu saat ini, Pemohon hendak merubah nama dari sebelumnya "Anggi Tiskananda Saputra" menjadi "Ahmad Said Aqil";

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan identitas Pemohon, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, nama Pemohon yang sebenarnya adalah "Anggi Tiskananda Saputra";

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, Pemohon melakukan perubahan nama karena merupakan usul dari ulama di Pesantren tempat pemohon menimba ilmu saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Pengadilan, Pemohon tidak memiliki permasalahan pidana dan perdata dengan pihak manapun

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Jambi maupun Tanjung Jabung Timur, karena perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon juga diperlukan agar data Pemohon yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur diubah sehingga data Pemohon menjadi data yang benar sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dicantumkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 (tiga), pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak untuk mencatat pergantian nama pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2597/Ist-1920/2006 serta pada register Catatan Sipil yang bersangkutan, terhadap petitum nomor 3 (tiga) tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak membebaskan kewajiban kepada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak untuk mencatat pergantian nama pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan justru membebaskan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil secara pribadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "Anggi Tiskananda Saputra" menjadi "Ahmad Said Aqil";
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sigit Mustofa, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

### Perincian Biaya

Pendaftaran

Rp.30.000,00

(tiga puluh ribu rupiah)

ATK

Rp.75.000,00

(tujuh puluh lima ribu rupiah)

Materai

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Redaksi

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

PNBP Panggilan

Rp.10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Pertama

Jumlah

Rp135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)